

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional meliputi Konvensi 1951 yang menjadi landasan dan menciptakan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengungsi, Protokol 1967 yang menghapus batasan waktu dan geografis yang ditetapkan Konvensi 1951, DUHAM yang memberikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan, dan RSIWA 2001 yang mengatur timbulnya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum nasional di Indonesia meliputi Perpres No. 125 Tahun 2016 yang menetapkan ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pengungsi di Indonesia dan Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Iimigran Ilegal yang dibentuk untuk mengurangi dampak kedatangan iimigran ilegal yang mengidentifikasi dirinya sebagai pengungsi dan pencari suaka.
2. Konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip *non-refoulement* dalam kasus kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor pendorong utama yaitu faktor minimnya kontribusi UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi dan faktor penyalahgunaan pelaksanaan prinsip *non-refoulement* oleh pengungsi Rohingya. Penolakan dan pengusiran terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh fase

2023 merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai *peremptory norm of general international law*. Indonesia bertanggung jawab untuk segera menghentikan tindakan pengusiran dan penolakan berdasarkan RSIWA 2001.

## B. Saran

1. Indonesia perlu memaksimalkan keberlakuan instrumen hukum nasionalnya dalam menanggapi kedatangan pengungsi. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia dapat menggunakan Perpres No. 125 Tahun 2016 dan Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal sebagai pedoman penanganan perlindungan pengungsi.

